



Judul : Revisi UU ASN momentum perkuat pengawasan
Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Revisi UU ASN Momentum Perkuat Pengawasan

Alih-alih mengutak-atik kewenangan mutasi pejabat, revisi UU ASN semestinya dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN. Ini penting untuk menghindari politisasi dan menjaga profesionalisme ASN.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara semestinya bukan sekadar mengutak-atik kewenangan mutasi, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN. Pengawasan dari lembaga independen seperti yang sebelumnya hadir melalui Komisi Aparatur Sipil Negara dinilai penting untuk menghindari politisasi birokrasi.

Revisi UU ASN tiba-tiba masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. Sejumlah anggota Komisi II DPR yang membidangi persoalan pemerintahan dan birokrasi mengaku tidak mengetahui usulan revisi UU ASN. Mereka juga tidak mengetahui bahwa draf RUU ASN tengah digodak oleh Badan Keahlian (BK) DPR.

Salah satu pasal perubahan yang diusulkan BK DPR adalah pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di pusat dan daerah menjadi kewenangan presiden. Padahal, semula kewenangan tersebut berada di tangan pimpinan instansi, yakni menteri/kepala lembaga dan kepala daerah.

Kepala Laboratorium Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Trisno Sakti Herwanto menilai, pemberhentian dan pengangkatan ASN daerah oleh pemerintah pusat tidak relevan dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

"Kontrol yang berlebihan dari pemerintah pusat melalui wacana ini justru berpotensi mengganggu stabilitas kinerja pemerintah daerah," ujar Trisno, Selasa (13/5/2025).

Alih-alih mengutak-atik kewenangan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, revisi UU ASN semestinya dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN. Salah satu caranya adalah dengan menghidupkan kembali KASN yang sebelumnya dibubarkan melalui pemberlakuan UU No 26/2023.

Keberadaan lembaga independen yang mengawasi ASN seperti KASN dinilai penting untuk menjaga biro-

krasi dari politisasi, termasuk mobilisasi dalam pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Dalam rangka mendorong birokrasi yang netral dan profesional, justru seharusnya KASN yang perlu dibentuk kembali dan diberdayakan," kata Trisno.

Pandangan senada disampaikan peneliti senior dari Pusat Studi Politik Badan Pusat dan Inovasi Nasional (BRIN), Eli Romli. Ia mengkritik aroma kepentingan politik Pemilu 2029 dari revisi sejumlah pasal dalam UU ASN.

Seharusnya, lanjut Lili, usulan revisi UU ASN menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat pengawasan independen seperti sebelumnya hadir melalui KASN. Untuk mewujudkan itu, diperlukan penguatan peran dan kewenangan KASN sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan pemutus akhir dalam pemberian sanksi. Begitu juga ketua dan anggota KASN harus dari kalangan independen.

Pengawasan tak berjalan

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi sepakat dengan pentingnya menghidupkan kembali KASN. Menempatkan fungsi pengawasan manajeman ASN di bawah kekuasaan eksekutif (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan dan RB), seperti yang terjadi saat ini, justru membuka peluang besar terjadinya politisasi dalam tata kelola ASN.

Kalau fungsi pengawasan diserahkan ke Kemenpan dan RB, sementara kementerian itu juga memiliki kewenangan atas mutasi pegawai, ini tidak akan berjalan. Tidak bisa jeruk makan jeruk," tegasnya.

Setelah UU No 20/2023 disahkan, kewenangan pengawasan yang sebelumnya berada di tangan KASN dipindahkan ke Kemenpan dan RB. Padahal, berdasarkan catatan, KASN kerap menemukan adanya kepentingan pemungutan pemilu ataupun pilkada di balik pengangkatan, pemberhentian, atau pemindahan pejabat oleh pimpinan

instansi pusat maupun kepala daerah.

Pengajar Administrasi Publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, mengemukakan, penguatan pengawasan terhadap ASN merupakan harga mati. Sebab, penyelesaian tidak hanya terkait dengan politisasi ASN, tetapi juga jual beli jabatan.

Thwal jual beli jabatan itu setidaknya terlihat dari sederet kasus yang ditungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal Juli 2024, misalnya, KPK mengungkap praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ada kepala dinas yang menyertorkan uang Rp 1,2 miliar kepada gubernur. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Abdul Gani Kasuba yang kala itu merupakan Gubernur Maluku Utara dan Imran Jakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Maluku Utara sebagai tersangka.

Penyeleweangan semacam itu bukan tak mungkin terulang jika revisi UU ASN disetujui. Namun, potensi penyimpangan tersebut tak lagi tersebar di daerah, tetapi terkonsentrasi di pusat.

Buka karier lebih luas

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Bahrong menjelaskan, substansi dalam revisi UU ASN bukan soal menarik kewenangan mutasi dari daerah ke pusat, melainkan membuka peluang karier yang lebih luas bagi ASN yang kompeten.

Menurut dia, banyak ASN yang memiliki kemampuan, tetapi terhambat oleh dinamika politik di daerah. Revisi UU ASN kali ini, katanya, justru akan membuka ruang yang adil bagi mereka untuk meniti karier lebih tinggi melalui sistem merit.

"Jadi, enggak ada penarikan kewenangan daerah. Yang kami lakukan agar PNS-PNS yang bagus di daerah bisa berkarier di pemerintah pusat. Kalau regulasinya enggak diberi peluang, mereka enggak akan pernah bisa. Maka dari itu, kami ubah regulasinya supaya mereka punya peluang," jelas Bahtra.

(RTG/BOW)